

# **EKSISTENSI MAHKAMAH SYAR'İYAH DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA DI PROVINSI ACEH**

**ANDRI KURNIAWAN**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Jln. Putroe Phang No. 1 Darussalam.  
Email : andri.kurniawan82@yahoo.com

**SYAMSUL BAHRI**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Jln. Putroe Phang No. 1 Darussalam

**M. IQBAL**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Jln. Putroe Phang No. 1 Darussalam

## **ABSTRACT**

*Since the promulgation of President Decree Number 11, 2003 regarding Mahkamah Syar'iyah in Aceh and the pass of the Act Number 11, 2006 regarding Aceh's Governance, Aceh may have Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah is the court having an authority to decide the case that in the past part of the Religion Court. A part from that, Mahkamah Syar'iyah authority is extended to hold the Islamic Criminal case, namely; gambling (based on Qanun Number 13), and other Islamic laws. Practically, there is not clear authority between this Islamic Court and the Court of the First Instance dealing with criminal acts. However, by the local custom, it is possible that the case is solved through non-litigation way. Therefore, it is important to find the clear authority given to such Islamic Court in Aceh in order to avoid the overlapping and unclear authority in dealing with Islamic criminal case.*

**Keywords:** *Mahkamah Syar'iyah and Justice System, Aceh Province*

## **I. PENDAHULUAN**

Berbagai literatur sejarah memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh dahulu sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu penyebabnya adalah letak daerah Aceh yang sangat strategis, dan itu menjadikan Aceh sering disinggahi oleh para pedagang, khususnya pedagang dari Teluk Kambey (Gujarat) di bawah pimpinan Nahkoda Khalifah yang membawa saudagar Islam. Bandar Pereulak (sekarang masuk wilayah Aceh Timur) yang menjadi tempat persinggahan waktu itu merupakan sebuah kerajaan yang memiliki perdagangan cukup maju. Para saudagar Islam yang di bawah Nahkoda Khalifah selain mubalig sehingga dengan usaha mereka sebagian penduduk Pereulak berhasil diislamkan (Hasjmy, 1983 : 45).

Hal ini yang memungkinkan Aceh baik secara langsung ataupun tidak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Aceh adalah

wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam yang kemudian melalui proses panjang. Ia menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi. Kerajaan Islam Aceh maju pesat dan dari sinilah Islam mengembangkan sayapnya ke seluruh Asia Tenggara.

Sampai hari ini kehidupan masyarakat Aceh tidak terpisahkan dengan nilai-nilai keislaman. Bahkan Syariat Islam di Aceh telah menyatu dengan begitu kuatnya dengan nilai-nilai adat setempat sedemikian rupa, sehingga ada kalanya sulit untuk mencari batas antara adat dengan syariat, bahkan terkadang sifat adat lebih menonjol dari pada syariatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan rakyat Aceh, tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini bisa dilihat sampai hari ini, bahwa Aceh dikenal mempunyai keistimewaan di bidang agama, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam undang-undang ini disebutkan Aceh memiliki empat keistimewaan yang meliputi keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat, di bidang penyelenggaraan kehidupan adat, di bidang pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Di dalam pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tersebut dijelaskan “penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat”. Aceh, dengan demikian, kembali menjadi daerah pertama yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif (UU 44/99).

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2003 bertepatan 1 Dzulkaidah 1423 H, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh mengundang Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Harapan yang ingin dicapai dengan adanya qanun ini sudah pasti agar setiap orang muslim yang berada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib melakukan pengamalan ibadah secara kaffah (Peter dan Yeny, 2002). Semangat masyarakat menyambut pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada waktu itu begitu menggebu-gebu. Pada suatu saat sempat muncul “pengadilan massa” di hampir setiap daerah kabupaten/kota di Aceh. “Pengadilan rakyat” itu muncul karena masyarakat sudah cukup lama menantikan diterapkannya ketentuan syariat Islam di bumi Aceh, sementara di sisi lain pemerintah belum mempunyai kesiapan penuh untuk menjalankan syariat Islam. “Pengadilan rakyat” tersebut akhirnya bisa dihentikan setelah para ulama memberikan penjelasan